

**Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang 2019**  
**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor: 47/Hk.03.1-Kpt/3604/Kpu-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019.**

**ABSTRAK:** bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-12-16/PHPU.DPR.DPRD /XVII/2019 tanggal 6 Agustus Tahun 2019, yang amarnya menyatakan

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon;
2. Permohonan dalam perkara Nomor :  
128-12- 16/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan kepada panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang** ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 38/HK.03.I-Kpt/3604/KPU-Kab/V /2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Memperhatikan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-1216/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus Tahun 2019, yang amarnya menyatakan;

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon;
2. Permohonan dalam perkara Nomor : 128-12-16/PHPU.DPR.DPRD /XVII/2019 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan kepada panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon;

Berita Acara Nomor 106/PL.03.7-BA/3604/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus tahun 2019;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 47/Hk.03.1-Kpt/3604/Kpu-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019.

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019.  
- Lampiran 1 halaman